

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan di Kabupaten Karawang

Kasus Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan yang terjadi di Kabupaten Karawang kronologisnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim telah menikah dengan Komariah Alias Riah Binti Hamid pada tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/014/II/2019 yang tercatat di KUA Kecamatan Ciampel dan dikarunia 1 (satu) orang anak. Masalah berawal ketika korban meminta uang kepada terdakwa dengan nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan selamatan 40 (empat puluh) hari lahirnya anak Terdakwa dengan korban, yang mana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak/ tidak pantas dengan mengatakan “buat selamatan anak aja masih minta sumbangan ke saya” dan membuat korban tersinggung, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban, lalu korban mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengusir korban dan anak mereka untuk keluar dari rumah yang mereka tempati yang terletak di TB 6 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

Bahwa setelah itu korban dan anak Terdakwa dengan korban pulang ke rumah orang tua korban yang beralamat di Dusun Simargalih Rt. 001 Rw. 006 Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang, yang mana pada saat itu

hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan baik berupa pemberian nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, uang resiko rumah tangga maupun kebutuhan rohani kepada korban dan anak Terdakwa dengan korban yang saat ini telah berusia satu tahun.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa mengadakan pernikahan kembali dengan seorang wanita bernama Witami Septianingsih Binti Heri Suheri tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban Komariah Alias Riah Binti Hamid selaku isteri sah Terdakwa, yang mana atas pernikahan dengan korban Komariah Alias Riah Binti Hamid tersebut belum terjadi perceraian yang sah menurut hukum dan belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama.

Pada saat Terdakwa hendak mengajukan persyaratan pernikahan dengan sdr. Witami Septianingsih tersebut ia lakukan dengan pertama pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa mendatangi Kantor Desa Parungmulya untuk mengajukan dibuatkannya persyaratan pernikahan yang diantaranya N1 (surat keterangan untuk nikah), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), dan Surat Numpang/Ngendon Nikah, yang mana pada saat itu Terdakwa melampirkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan status Terdakwa masih jejaka/ belum kawin dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal statusnya yang masih terikat suatu pernikahan yang sah dengan korban Komariah Alias Riah Binti Hamid, sehingga Pihak Desa Parungmulya membuatkan semua persyaratan pernikahan yang dimohonkan oleh Terdakwa tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampel untuk mengajukan dibuatkannya Surat

Rekomendasi Perkawinan, yang mana pada saat itu Terdakwa melampirkan persyaratan pernikahan yang terdiri dari N1 (surat keterangan untuk nikah), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), Surat Numpang/Ngendon Nikah, KTP dan Kartu Keluarga (KK), yang mana pada persyaratan-persyaratan pernikahan tersebut mencantumkan status Terdakwa masih jejaka/ belum kawin dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal statusnya yang masih terikat suatu pernikahan yang sah dengan korban Komariah Alias Riah Binti Hamid, sehingga pada saat itu Pihak KUA Kecamatan Ciampel membuatkan dan mengeluarkan Surat Rekomendasi Perkawinan Nomor: B. 253/KUA.10.15.20/ PW.01/ 07/ 2020 Tanggal 28 Juli 2020.

Bahwa atas pernikahan Terdakwa dengan sdri. Witami Septianingsih Binti Heri Suheri tersebut telah terbit kembali Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/ 195/VIII/ 2020 Tanggal 18 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klari Kabupaten Karawang. Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Desa Parungmulya, pihak KUA Kecamatan Ciampel dan pihak KUA Kecamatan Klari merasa dikelabui atau dibohongi, serta mengakibatkan Korban Komariah Alias Riah Binti Hamid mengalami shok dan ditelantarkan oleh Terdakwa.

B. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kwg

Terkait Tindak Pidana Menyembunyikan Asal Usul Perkawinan

Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Masalah perkawinan tidak hanya berada dalam ranah perdata, tetapi juga memiliki implikasi dalam ranah hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa

aspek hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan tertentu dalam konteks perkawinan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kwg merupakan sebuah putusan penting yang menyoroti tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan. Kasus ini memberikan gambaran mengenai penerapan hukum pidana di Indonesia dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan integritas dan kejujuran dalam perkawinan. Berikut putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kwg pada Pengadilan Negeri Karawang :

Terdakwa bernama Muhamad Irpan Bin Mukdim, lahir di Karawang pada tanggal 27 Juli 1994 beralamat di Dusun Simargalih Rt. 003 Rw. 001 Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu berdasarkan pasal Pasal 279 ayat (2) KUHP dan Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada, memutuskan untuk langsung memilih dakwaan alternatif pertama sesuai dengan Pasal 279 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu unsur pertama, barangsiapa, unsur kedua yaitu melakukan perbuatan mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Atas dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Selanjutnya,

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa yang dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

a. Saksi Komariah Als. Riah Binti Hamid

Saksi merupakan istri terdakwa yang menikah pada tanggal 14 Februari tahun 2019, pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Ciampel, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033 / 014 / II / 2019. Atas pernikahannya dengan terdakwa tersebut, ia memiliki 1 orang anak, pada saat saksi telah menikah dan berumah tangga dengan terdakwa, saksi maupun terdakwa tidak membuat dan mempunyai KK (Kartu Keluarga). Masalah saksi dengan terdakwa berawal ketika saksi meminta uang sebesar satu juta rupiah kepada terdakwa, lalu terjadi cekcok sehingga saksi diusir oleh terdakwa dari rumah mereka. Kemudian saksi tahu bahwa terdakwa telah menikah lagi dengan seorang wanita yang tidak saksi kenal yaitu pada bulan Agustus 2020 tanpa seizin saksi.

b. Saksi Hamid Bin Mat Nasik

Saksi merupakan mertua terdakwa, saksi membenarkan bahwa terdakwa dengan Siti Komariah yang merupakan anak kandung saksi telah menikah pada tahun 2019. Kemudian saksi mengetahui bahwa

terdakwa menelantarkan istrinya dan 1 (satu) orang anaknya dengan cara mengusir Siti Komariah bersama dengan 1 (satu) orang anaknya dari rumah yang ditempati bersama kemudian tidak memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Saksi mengetahui kabar bahwa Terdakwa menikah lagi dengan perempuan bernama Sdri. Witami Septianingsih. Bahwa saksi menerangkan akibat yang dialami oleh Sdri. Komariah dan anak yang didapat dari pernikahannya dengan Terdakwa, setelah mengetahui bahwa suaminya, Sdri. Komariah, telah menikah lagi dengan Sdri. Witami Septianingsih, Sdri. Komariah sering terlihat termenung atau banyak berdiam diri. Akibatnya, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Sdri. Komariah dan anak yang dihasilkan dari pernikahan mereka.

c. Saksi Nurul Hidayati

Saksi merupakan kakak kandung dari Siti Komariah, saksi membenarkan bahwa terdakwa dengan Siti Komariah yang merupakan adik kandung saksi telah menikah pada tahun 2019. Kemudian saksi mengetahui bahwa terdakwa menelantarkan istrinya dan 1 (satu) orang anaknya dengan cara mengusir Siti Komariah bersama dengan 1 (satu) orang anaknya dari rumah yang ditempati bersama kemudian tidak memberikan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Saksi mengetahui kabar bahwa Terdakwa menikah lagi yaitu dari Sdri. Witami Septianingsih dan Saksi juga melihat foto di Sosial media

Facebook yang di perlihatkan oleh Sdri. Komariyah, terdakwa sedang melaksanakan pernikahan.

d. Saksi Adi Imron Amrulloh, S.Ag

Saksi menerangkan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Ciampel Kab. Karawang sejak bulan Desember 2018. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala KUA diantaranya memimpin seluruh layanan di KUA (layanan pernikahan, layanan wakaf, layanan haji dan layanan umroh) dan melaporkan seluruh layanan kepada pimpinan. Dokumen persyaratan yang harus dilampirkan dalam proses pengajuan pernikahan adalahlah fotocopy Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah, N1 (surat keterangan untuk Nikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan kedua mempelai), N4 (surat izin orangtua), apabila salah satu mempelai telah bercerai maka dilengkapi dengan Akta Cerai dan apabila salah satu mempelai suami / istrinya telah meninggal maka dilengkapi dengan N6 (surat keterangan kematian suami / istri). Produk hukum dari proses perkawinan tercatat adalah dicatatkan di Buku Register Nikah KUA dan untuk kedua mempelai mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah. Terdakwa Muhamad Irpan Als. Irpan Bin Mukdim pernah datang ke KUA Kec. Ciampel untuk membuat Surat Rekomendasi Nikah (Surat Ngendon Nikah) untuk melaksanakan pernikahan dengan sdri. Witami Septianingsih di KUA dan yang membuat Surat tersebut adalah Staff Saksiyang bernama sdr. Yus Baharudin, dikarenakan waktu itu Saksi

sedang ada rapat minggon. Kemudian terdakwa dibuatkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor : B-253/Kua.10.15.20/PW.01/07/2020, tanggal 28 Juli 2020, Terdakwa berstatus jejaka adalah karena di dokumen persyaratan nikah (KTP, KK, N1, N2, N3 dan N4) Terdakwa berstatus belum nikah / jejaka. Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan perkawinan yang sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA sementara Terdakwa belum bercerai secara resmi (belum ada penetapan dari Pengadilan Agama dan belum ada Akta Cerainya) dengan sdri. Komariah Binti Hamid.

2. Surat

- a. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah warna Hijau milik Istri Nomor : 0033 / 014 / II / 2019, tanggal 14 Februari 2019, atas nama MUHAMAD IRPAN dan KOMARIAH, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.
- b. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah warna Merah milik suami Nomor : 639 / 195 / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, atas nama MUHAMAD IRPAN dan WITAMI SEPTIANINGSIH, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klari Kab. Karawang.
- c. 1 (satu) bundel berkas persyaratan pernikahan Terdakwa MUHAMAD IRPAN Als. IRPAN Bin MUKDIM dengan Sdri. WITAMI SEPTIANINGSIH Asl WITA.

3. Keterangan terdakwa

Terdakwa mengaku sudah menikah dengan Sdri. Komariah pada tanggal 14 Februari tahun 2019, pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum serta tercatat di KUA Kec. Ciampel, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0033 / 014 / II / 2019. Masalah berawal ketika Terdakwa mempermasalahkan uang yang korban minta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada ia untuk keperluan selamatan 40 (empat puluh) hari lahirnya anak Terdakwa dengan korban, yang mana pada saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang tidak enak/ tidak pantas, sehingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban, lalu korban mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengusir korban juga anaknya untuk keluar dari rumah yang mereka tempati yang terletak di TB 6 Desa Kutamekar Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Setelah itu korban pulang ke rumah orang tuanya, yang mana pada saat itu hingga saat ini Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan baik berupa pemberian nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, uang resiko rumah tangga maupun kebutuhan rohani kepada korban dan anak Terdakwa dengan korban yang saat ini telah berusia satu tahun. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli Tahun 2020 Terdakwa mengadakan pernikahan kembali dengan seorang wanita bernama Witami Septianingsih tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari korban selaku isteri sah Terdakwa (yang mana atas pernikahan dengan korban tersebut belum terjadi perceraian yang sah

menurut hukum dan belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama).

Terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciampel untuk mengajukan dibuatkannya Surat Rekomendasi Perkawinan, yang mana pada saat itu Terdakwa melampirkan persyaratan pernikahan yang terdiri dari N1 (surat keterangan untuk nikah), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), Surat Numpang/Ngendon Nikah, KTP dan Kartu Keluarga (KK), yang mana pada persyaratan-persyaratan pernikahan tersebut mencantumkan status Terdakwa masih jejaka/ belum kawin dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan perihal statusnya yang masih terikat suatu pernikahan yang sah dengan korban.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu:

1. Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji.

2. Keadaan yang meringankan:

a. Terdakwa belum pernah dihukum

b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan

c. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, majelis hakim yang memutus dan mengadili memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Irpan Bin Mukdim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyembunyikan Perkawinan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Irpan Bin Mukdim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti
 - a. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah warna Hijau milik Istri Nomor : 0033 / 014 / II / 2019, tanggal 14 Februari 2019, atas nama MUHAMAD IRPAN dan KOMARIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ciampel Kab. Karawang.
 - b. 1 (satu) buah kutipan Akta Nikah warna Merah milik suami Nomor : 639 / 195 / VIII / 2020, tanggal 18 Agustus 2020, atas nama MUHAMAD IRPAN dan WITAMI SEPTIANINGSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Klari Kab. Karawang.
 - c. 1 (satu) bundel berkas persyaratan pernikahan Terdakwa MUHAMAD IRPAN Als. IRPAN Bin MUKDIM dengan Sdri. WITAMI SEPTIANINGSIH Asl WITA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dengan demikian, putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Kwg inilah yang menjadi obyek penelitian penulis, mengingat kasus tindak pidana menyembunyikan asal usul perkawinan ini sering terjadi di masyarakat namun banyak yang belum mengetahui karena minimnya informasi. Sehingga hal tersebut layak untuk dikaji di dalam penelitian ini.

